



**PUTUSAN**  
Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Tgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Jainudin als. Jae bin Hasanudin;
2. Tempat lahir : Teluk Waru;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/5 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan R. Teluk Waru RT. 07 RW. 002, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Jainudin als Jae bin Hasanudin ditangkap pada tanggal 26 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap./26/III/RES.4.2/2021/Resnarkoba tanggal 26 Maret 2021;

Terdakwa Jainudin als Jae bin Hasanudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;



**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Arisandi bin Samiun;
2. Tempat lahir : Teluk Waru;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/23 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Muara Adang, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Arisandi bin Samiun ditangkap pada tanggal 26 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap./27/III/RES.4.2/2021/Resnarkoba tanggal 26 Maret 2021;

Terdakwa Arisandi bin Samiun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh SARINTAN, S.H. dan ASFIANI RACHMAN, S.H. Advokat, yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bungo Nyaro, beralamat di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 79, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 14 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 138/Pid.Sus/ 2021/PN Tgt tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JAENUDIN Als JAE Bin HASANUDIN dan Terdakwa II ARISANDI Bin SAMIUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JAENUDIN als. JAE Bin HASANUDIN dan Terdakwa II ARISANDI bin SAMIUN berupa pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,04 gram (1 (satu) paket telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WITA di Polres Paser);
  - 2 (dua) buah lakban warna hitam;
  - 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan;
  - 1 (satu) buah HP Merek REALME warna biru;
  - 1 (satu) buah HP Merek VIVO warna merah;
  - 1 (satu) buah celana levis.

**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena para terdakwa menyesal dan belum pernah dipidana;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa I JAINUDIN Als JAE Bin HASANUDIN dan Terdakwa II ARISANDI Bin SAMIUN pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 02.45 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Maret 2021 atau suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Teluk Waru RT 07 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kaltim atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot **"Tanpa hak atau melawan hukum, Permufakatan Jahat, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I"**, dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 17.40 WITA Terdakwa di hubungi oleh Terdakwa II menanyakan keberadaan Terdakwa I, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa II berkata "Ayok kita sumbangan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk menggunakan shabu", setelah itu Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I mengambil uang Terdakwa II sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menambahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu, selanjutnya sekitar pukul 18.20 WITA Terdakwa I menuju ke rumah Saksi ZAINI (dalam penuntutan terpisah) untuk membeli shabu-shabu dengan menggunakan uang hasil sumbangan tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi ZAINI kemudian Terdakwa I menerima narkotika jenis shabu dari Saksi ZAINI sebanyak seperempat gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03425/NNF/2021 yang di tandatangani Pemeriksa oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt M.Si. selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si Selaku Paur Psikobaya Subbidang Narkoba pada Bidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0.039 (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram, dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positip narkotika dan uji konfirmasi (+) positip metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 92/10966.00/2021 tanggal 31 Maret 2021 beserta lampirannya yaitu Daftar Hasil Penimbangan Barang Atas Permintaan Kepolisian Resor Paser dengan hasil berat bersih terhadap 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih seberat 0.04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa bermufakat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## ATAU

### Kedua

Bahwa Terdakwa I JAINUDIN Als JAE Bin HASANUDIN dan Terdakwa II ARISANDI Bin SAMIUN pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 02.45 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Maret 2021 atau suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Teluk Waru RT 07 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kaltim atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot **"Tanpa hak atau melawan hukum, Permufakatan Jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"**, dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 17.40 WITA Terdakwa di hubungi oleh Terdakwa II menanyakan keberadaan Terdakwa I, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa II berkata "Ayok kita sumbangan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk menggunakan shabu", setelah itu Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I mengambil uang Terdakwa II sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menambahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu, selanjutnya sekitar pukul 18.20 WITA Terdakwa I menuju ke rumah Saksi ZAINI

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam penuntutan terpisah) untuk membeli shabu-shabu dengan menggunakan uang hasil sumbangan tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi ZAINI kemudian Terdakwa I menerima narkoba jenis shabu dari Saksi ZAINI sebanyak seperempat gram, selanjutnya sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa I menemui Terdakwa II di rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I membagikan shabu seperempat tadi menjadi 4 paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah menjadi 4 paket shabu-shabu, kemudian Terdakwa I membungkus 2 paket dengan lakban dan 2 paket sisanya Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakannya secara bersama-sama, sekira pukul 02.45 WITA datang Saksi INDRA PRATAMA RAHMAN Bin H. ABD RAHMAN dan Saksi ZAINAL HADI AMRULLAH Bin MUHAMMAD DALNA selaku petugas kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa yang disaksikan oleh HERMAWAN Bin IJAR dan ditemukan 2 (dua) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah lakban warna hitam, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah HP Merek REALME warna biru, 1 (satu) buah HP merek VIVO warna merah, 1 (satu) buah celana levis.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03425/NNF/2021 yang di tandatangi Pemeriksa oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt M.Si. selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si Selaku Paur Psikobaya Subbidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0.039 (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram, dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba dan uji konfirmasi (+) positif metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 92/10966.00/2021 tanggal 31 Maret 2021 beserta lampirannya yaitu Daftar Hasil Penimbangan Barang Atas Permintaan Kepolisian Resor Paser dengan hasil berat bersih terhadap 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih seberat 0.04 (nol koma nol empat) gram;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bermufakat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INDRA PRATAMA RAHMAN bin ABDUL RAHMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WITA, Tim Opsnal Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Teluk Waru RT 08, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Tim Opsnal Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 02.30 WITA Tim Opsnal Resnarkoba Polres Paser menangkap dan menggeledah Para Terdakwa dan Saksi ZAINI als. ZAI bin JAMHUR, dengan disaksikan HERMAWAN, Ketua RT setempat;
- Bahwa Para Terdakwa saat ditangkap tidak sedang menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut, Tim Opsnal Resnarkoba Polres Paser menemukan dua paket sabu-sabu, dua buah lakban hitam, dua buah sendok takar terbuat dari sedotan, satu buah HP merek Realme warna biru, dan satu buah celana levis, yang diakui milik Terdakwa I, dan satu buah HP merek Vivo warna merah, yang diakui milik Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh dengan cara membeli 2 (dua) paket sabu-sabu dari Saksi ZAINI als. ZAI bin JAMHUR untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba dari BPOM dan Kementerian Kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi ZAINI als. ZAI bin JAMHUR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 02.30 WITA Tim Opsnal Resnarkoba Polres Paser menangkap dan menggeledah Para Terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi ZAINI als. ZAI bin JAMHUR di Teluk Waru RT 08, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa Terdakwa I membeli sabu-sabu kepada Saksi sebanyak satu paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) per paket pada 22 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WITA;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa I untuk dipakai bersama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba dari BPOM dan Kementerian Kesehatan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan adalah sesuai dengan yang ditemukan saat penggeledahan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi ZAINI als. ZAI bin JAMHUR ditangkap dan digeledah Tim Opsnal Resnarkoba Polres Paser di Teluk Waru RT 08, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 02.30 WITA;
- Bahwa pada mulanya, hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira Pukul 17.40 WITA, Terdakwa I dihubungi Terdakwa II yang bertanya "kamu di mana?" lalu Terdakwa I menjawab "di rumah" lalu Terdakwa II menjawab "oke";
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa II mendatangi rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II minta Terdakwa I memijat Terdakwa II, selanjutnya setelah selesai memijat, Terdakwa II mengajak Terdakwa I "ayok kita sumbangan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk menggunakan (sabu-sabu)";
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.20 WITA Terdakwa I mendatangi rumah Saksi ZAINI als. ZAI bin JAMHUR, selanjutnya membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0.25 (nol koma dua puluh lima) gram menggunakan uang sumbangan bersama Para Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membagi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0.25 (nol koma dua puluh lima) gram menjadi empat paket, dua paket dibungkus dengan lakban hitam dan dua paket untuk digunakan bersama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pembelian sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sudah enam kali membeli sabu-sabu dari Saksi ZAINI als ZAI bin JAMHUR, pembelian pertama sampai dengan kelima lupa kapan dilakukan, dan yang keenam pada 25 Maret 2021 sekira pukul 18.20 WITA;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan cara menghisap menggunakan sedotan secara bergantian masing-masing empat kali;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan sabu-sabu sejak 2020 dengan tujuan meningkatkan semangat kerja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba dari BPOM dan Kementerian Kesehatan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan adalah sesuai dengan yang ditemukan saat penggeledahan dalam perkara ini, dan dua paket sabu-sabu yang ditemukan dalam penggeledahan pada perkara ini berasal dari Saksi ZAINI als. ZAI bin JAMHUR;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 92/10966.00/2021 tanggal 31 Maret 2021 beserta lampirannya yaitu Daftar Hasil Penimbangan Barang Atas Permintaan Kepolisian Resor Paser dengan hasil 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih memiliki berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03425/NNF/2021 yang di tandatangani Pemeriksa oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt M.Si. selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si Selaku Paur Psikobaya Subbidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, terhadap barang bukti nomor 07280/2021/NNF yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0.039$  (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram, dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba dan uji konfirmasi (+) positif metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu (1 (satu) paket dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) gram telah dimusnahkan ditingkat penyidikan, sesuai dengan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WITA di Polres Paser);

- 2 (dua) buah lakban warna hitam;
- 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah HP merek REALME warna biru;
- 1 (satu) buah HP merek VIVO warna merah;
- 1 (satu) buah celana Levis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 02.30 WITA Tim Opsnal Resnarkoba Polres Paser menangkap dan menggeledah Para Terdakwa dan Saksi ZAINI als. ZAI bin JAMHUR, dengan disaksikan HERMAWAN, Ketua RT setempat;
- Bahwa Para Terdakwa saat ditangkap tidak sedang menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut, Tim Opsnal Resnarkoba Polres Paser menemukan dua paket sabu-sabu, dua buah lakban hitam, dua buah sendok takar terbuat dari sedotan, satu buah HP merek Realme warna biru, dan satu buah celana levis, yang diakui milik Terdakwa I, dan satu buah HP merek Vivo warna merah, yang diakui milik Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira Pukul 18.00 WITA, Terdakwa II mengajak Terdakwa I membeli sabu-sabu dengan sumbangan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I menyetujui dan menyumbang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada pukul 18.20 WITA Terdakwa I mendatangi rumah Saksi ZAINI als. ZAI bin JAMHUR, selanjutnya membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0.25 (nol koma dua puluh lima) gram menggunakan uang sumbangan bersama Para Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membagi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0.25 (nol koma dua puluh lima) gram menjadi empat paket, dua paket dibungkus dengan lakban hitam dan dua paket untuk digunakan bersama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pembelian sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa I sudah enam kali membeli sabu-sabu dari Saksi ZAINI als ZAI bin JAMHUR, pembelian pertama sampai dengan kelima lupa kapan dilakukan, dan yang keenam pada 25 Maret 2021 sekira pukul 18.20 WITA;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan cara menghisap menggunakan sedotan secara bergantian masing-masing empat kali;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan sabu-sabu sejak 2020 dengan tujuan meningkatkan semangat kerja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba dari BPOM dan Kementerian Kesehatan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan adalah sesuai dengan yang ditemukan saat penggeledahan dalam perkara ini, dan dua paket sabu-sabu yang ditemukan dalam penggeledahan pada perkara ini berasal dari Saksi ZAINI als. ZAI bin JAMHUR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. unsur "setiap orang";
2. unsur "permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) pengertian tentang "orang", yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) dan orang yang dimaksud sebagai badan hukum (*recht persoon*), namun dalam perkara yang menyangkut Para Terdakwa ini, pengertian orang haruslah dipandang sebagai orang perorangan (*naturlijke persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang berada di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot secara jarak

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh (*teleconference*) menggunakan perangkat komunikasi yang dapat menampilkan gambar dan suara (*audio visual*) dua orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa I membenarkan bahwa ia bernama JAINUDIN als. JAI bin HASANUDIN dan Terdakwa II membenarkan bahwa ia bernama ARISANDI bin SAMIUN, dan para Terdakwa membenarkan data identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, selain itu selama persidangan saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa I bernama JAINUDIN als. JAI bin HASANUDIN dan Terdakwa II bernama ARISANDI bin SAMIUN, sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*) dengan data identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa konjungsi “atau” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu lapisan yang dianggap oleh Majelis Hakim paling tepat telah terbukti maka akan mengecualikan lapisan lainnya yang bersifat majemuk dalam unsur pada Ad. 2;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki kewenangan untuk berbuat sesuatu yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan; “memiliki” berarti menempatkan sesuatu sebagai kepunyaanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Tgt



sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dengan demikian, penggunaan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, yang disertai izin yang sah, adalah penyalahgunaan narkotika yang bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa lembaga ilmu pengetahuan, yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri Kesehatan, dan dalam hal ini yang dimaksud dengan swasta adalah lembaga ilmu pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan. Selain itu yang dapat diberikan kewenangan untuk menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan, dengan ketentuan bahwa Narkotika tersebut wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa telah bersepakat untuk memiliki narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana keterangan Para Terdakwa yang menyatakan Terdakwa II menganjurkan Terdakwa I memberi sumbangan untuk membeli sabu-sabu, selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Saksi ZAINI, Terdakwa I mendatangi rumah Saksi ZAINI untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu sejumlah 0.25 (nol koma dua puluh lima) gram, selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I membagi 1 (satu) paket sabu-sabu dalam 4 (empat) paket, dua paket disimpan dalam lakban hitam, dan dua paket dikonsumsi bersama dengan cara dihisap bergantian menggunakan sedotan secara bergantian sebanyak 4 (empat) kali;





Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 92/10966.00/2021 tanggal 31 Maret 2021 beserta lampirannya yaitu Daftar Hasil Penimbangan Barang Atas Permintaan Kepolisian Resor Paser, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03425/NNF/2021 Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, barang bukti dua paket berisi kristal putih bening yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah benar berisi narkoba golongan I jenis metamfetamina atau umum disebut sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "permufakatan jahat memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai pemidanaan yang juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, oleh karena terhadap Para Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu (1 (satu) paket dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram telah dimusnahkan di tingkat penyidikan, sesuai dengan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WITA di Polres Paser);
- 2 (dua) buah lakban warna hitam;
- 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah HP merek REALME warna biru;
- 1 (satu) buah HP merek VIVO warna merah;
- 1 (satu) buah celana Levis;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang dicanangkan pemerintah;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I JAINUDIN als JAE bin HASANUDIN dan Terdakwa II ARISANDI bin SAMIUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat memiliki narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu (1 (satu) paket dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram telah dimusnahkan di tingkat penyidikan, sesuai dengan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WITA di Polres Paser);
  - 2 (dua) buah lakban warna hitam;
  - 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan;
  - 1 (satu) buah HP merek REALME warna biru;
  - 1 (satu) buah HP merek VIVO warna merah;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana Levis;  
dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021, oleh kami, Wisnuh Adi Dharma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturochman, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Wartono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

TTD

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sunar Baskoro, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Tgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)